



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pengelolaan risiko pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pedoman mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat atau seluruh pegawai Lingkup Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini :
 - a. sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan risiko; dan
- b. pelaporan.

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 4

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan dalam upaya pencapaian strategi Pemerintah Daerah, strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi setiap satuan kerja;

- b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
- a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas :
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Penilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (7) Bagan struktur pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah lainnya terkait pengelolaan risiko sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. membuat laporan triwulanan dan tahunan atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang telah dilakukan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
- b. unit pemilik risiko tingkat eselon II; dan
- c. unit pemilik risiko tingkat eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas :
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis pemerintah daerah;
 - b. tujuan strategis PD; dan
 - c. tujuan operasional kegiatan PD.

- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi :
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (*entitas*) PD, dan konteks operasional kegiatan.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis PD dan tujuan operasional kegiatan PD
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

- a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko; dan
- c. format identifikasi risiko terlampir yang menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan risiko dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. melakukan kegiatan validasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun rencana tindak pengendalian.

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian.
- (2) Implementasi rencana tindak pengendalian meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari:

- a. Bupati;
 - b. Kepala PD (Pejabat Eselon II);
 - c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III); dan
 - d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV).
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
 - (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, perangkat daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh unit pemilik risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (*entitas*) PD, dan penilaian risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah, unit kepatuhan internal dan Inspektorat Daerah.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko dan dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semesteran disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah, unit kepatuhan internal dan Inspektorat Daerah.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara semesteran disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (9) Format Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR :18 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

- (1) Sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- (2) Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
- (3) Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

(1) Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(2) Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

(3)Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

(1) Skala Dampak Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi/kegiatan meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi/kegiatan secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

(2) Skala Probabilitas Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih	1

	Sekali	besar daripada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

(3) Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Dampak Resiko atas Kemungkinan Terjadinya Resiko (Profile Resiko) untuk menentukan level dan prioritas risiko.

Matrik Analisis Risiko			Dampak			
			1	2	3	4
			Tidak Signifikan	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	4	Sangat Sering	4	8	12	16
	3	Sering	3	6	9	12
	2	Jarang	2	4	6	8
	1	Jarang Sekali	1	2	3	4

Dari analisis tersebut di atas, Tingkat/level Risiko dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yang terdiri atas:

- Risiko Sangat Rendah :Tingkat Risiko yang besaran nilainya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) masuk dalam tingkat risiko Sangat Rendah.
- Risiko Rendah : Tingkat Risiko yang besaran nilainya 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) masuk dalam tingkat Risiko Rendah.
- Risiko Tinggi : Tingkat Risiko yang besaran nilainya 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) masuk dalam tingkat Risiko Tinggi.
- Risiko Sangat Tinggi : Tingkat Risiko yang besaran nilainya 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) masuk dalam tingkat Risiko Sangat Tinggi.

Tingkat prioritas risiko yang akan dilakukan pengendalian dengan berdasar kepada besaran resiko:

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
4	Sangat Tinggi	1	1	Red
		2	6	
3	Tinggi	3	1	Orange
		4	2	
2	Rendah	5	9	Yellow
		6	8	
1	Sangat Rendah	7	6	Green
		8	4	
		9	3	

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Waktu, Tahapan dan Pelaksana

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	2	3	4	5	6
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan
			Penyusunan Risiko Strategis Pemda	Sekda selaku koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda

				PD/SKPD)	
2	Proses penyusunan Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	Komite Pengelolaan Risiko Sekda selaku koordinator UPR Tingkat Es. 2 (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
3	Januari – Mei 202X-1	Penyusunan RKPd dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan
4	Agustus – September 202X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	Kepala PD Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, 4 PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikan Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP	Kepala PD Komite Pengelolaan Risiko	Perbaikan RTP KSOP
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	Pengomunikan perubahan KSOP	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 Sekda selaku koordinator	Notulen pengomunikasian Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurn	Komite Pengelolaan Risiko	KSOP

	Tahun 202X		aan KSOP (Tindak lanjut RTP)	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4	
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko Kepala PD Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Sekda selaku koordinator	Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	2	3	4	5	6
	Juni – Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.	UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD/SKPD	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan

		pagu anggaran Pemda)	Catatan : Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Sekda selaku Koordinator	n
	Agustus - September Tahun 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala PD/SKPD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
8	Januari – Februari Tahun 202X + 1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	Kepala Daerah Kepala PD UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3 dan 4 Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala PD Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP


III. PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:


- (1) Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab;
- (2) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan;
- (3) Kepala PD sebagai Unit Pemilik Risiko;
- (4) Kepala Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah lainnya terkati sebagai Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
- (5) Para Asisten sebagai Unit Kepatuhan; dan
- (6) Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab Pengawasan.

Struktur Pengelolaan Risiko Pemda



B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
- (2) Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Organisasi Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

 - 1) Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion;
 - 3) Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan dimasing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/ Kepala Bagian pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - 4) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan dimasing-masing unit kemudian dibahas ditingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
 - 5) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Memvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
- (3) Kegiatan Pengendalian
- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (4) Informasi dan Komunikasi
- Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun kepada seluruh pegawai.
- (5) Pemantauan
- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian risiko, laporan berkala pengelolaan risiko dan laporan pemantauan pengelolaan risiko.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Laporan pelaksanaan penerapan risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal paling lambat akhir bulan Februari, format Laporan pada Lampiran 2.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Laporan berkala atas pengelolaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko dilakukan secara semesteran dan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah, Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Daerah. Laporan semesteran disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir semester.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko

Laporan berkala pemantauan risiko dibuat oleh Unit Kepatuhan Internal dan dilakukan secara semesteran, laporan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

 **BUPATI BANTAEANG,**

H. ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 18 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
 RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
 (Kop Surat Perangkat Daerah)

tahun	Bantaeng, tgl, bulan,
Nomor :	Kepada Yth.
Lampiran : 2 (dua) berkas	Bupati Bantaeng
Perihal : Laporan Penerapan	di -
Manajemen Risiko Tahun	Bantaeng

Dengan ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah (PD), Tahun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum
 1.
 2.
 3. dst.
 - b. Tujuan
 Tujuan penerapan manajemen risiko :
 - 1) mewujudkan good government yang lebih baik;
 - 2) menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
 - 3) melindungi Pemerintah Daerah dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
 - 4) meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan; dan
 - 5) menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.
2. Hasil Pemetaan Manajemen Risiko
 - a. Penetapan Konteks Sasaran Strategis/Konteks Tujuan Kegiatan Telah dilakukan penetapan sasaran strategis dan tujuan kegiatan atas seluruh atau sebagian sasaran kegiatan dalam Renstra dan RKA, adalah sebagai berikut:

Penetapan Tujuan/Sasaran Strategis dan Tujuan Kegiatan

No	Sasaran Pemda/ Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan Utama
1	2	3	4

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang sasaran sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian sasaran strategis Pemda/PD
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama
 - b. Identifikasi Risiko
 Tujuan/sasaran yang mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah, terdapat beberapa pernyataan risiko serta dampak yang dapat diidentifikasi, hasil identifikasi risiko terlampir.
 - c. Analisis Risiko
 Terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut, Kami telah melakukan analisis dampak dan kemungkinan (probabilitas) terjadinya risiko. Hasil analisis risiko terlampir).
 - d. Kegiatan Pengendalian
 Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko. Data RTP dan progresnya terlampir.

Demikian Laporan Penerapan Manajemen Risiko, Kami sampaikan sebagai bahan seperlunya.

Kepala Perangkat Daerah

.....
 NIP.

Tembusan :

1.
2.
3. Arsip

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROFILE/IDENTIFIKASI RISIKO

Kabupaten :
 Nama PD :
 Nama Unit :
 Level MR (Eselon) :
 Tahun :

NO. RE G.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		Skala Dampa k	Skala Kemung- kinan	Nilai Risiko =(10x11)
		Uraia n	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak yang Terkena			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kepala Perangkat Daerah

.....
 NIP.

KOP PERANGKAT DAERAH
MITIGASI RISIKO/RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Kabupaten :
 Nama PD :
 Nama Unit :
 Level MR (Eselon) :
 Tahun :

Prioritas Risiko	No. Reg. Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas Pengendalian (E/KE/TE)	Rencana Tindak Pengendalian	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab

Kepala Perangkat Daerah

.....
 NIP.


BUPATI BANTAEENG,

E. ILHAM SYAH AZIKIN